

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini, pembangunan ekonomi di Indonesia dan sektornya terutama dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis akan selalu di ikuti dengan alur perkembangan kebutuhan konsumtif berupa dana melalui kredit, dan pemberian fasilitas kredit lainnya yang akan selalu membutuhkan adanya jaminan. Salah satu bentuk lembaga jaminan tersebut adalah fidusia.<sup>1</sup>

Jaminan dalam bentuk kredit atas kebendaan ini sebagai fasilitas dalam memenuhi kewajiban yang dilakukan pada salah satu lembaga pengikat jaminan tersebut.<sup>2</sup> Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari hubungannya dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan yang beragam, semua itu adalah dalam rangka saling memberi dan mengambil manfaat.

Pengaturan tentang Jaminan Fidusia di atur pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia sendiri jaminan kepercayaan dengan benda bergerak yang brwujud maupun tidak berwujud yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan utangnya. Karakteristik yang

---

<sup>1</sup> Nurul Ma'firah, Kepastian Hukum terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUI-XIX/2021, *Notary Law Journal*, Vol 1No 2 (April-2022), hlm. 205.

<sup>2</sup> Zulfi Diane Zaini, Arifin, Lukmanul Hakim, Aprinisa, Application Of Financing Based Warranty Contract Of Priciples For Settlement With Respect To The Results And Financing Problems, *Tadulako Law Review*, Volume 3 Issue 2, December 2018, hlm. 153.

dimiliki adalah kepercayaan, benda yang diikat dengan fidusia penguasaannya tetap berada dipihak debitur.<sup>3</sup>

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada tanggal 30 September 1999, merupakan dasar hukum yang kuat untuk mengikat benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu. Tujuannya agar mampu memenuhi kebutuhan dunia bisnis yang berkembang pesat dan semakin kompleks.<sup>4</sup>

Bendak yang menjadi objek fidusia tersebut, meliputi:<sup>5</sup>

1. Benda bergerak berwujud
2. Benda bergerak tak berwujud
3. Benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan ditentukan dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, benda yang dijadikan objek jaminan fidusia harus didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pada judul sertifikat tersebut memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang berarti sertifikat jaminan ini

---

<sup>3</sup> Wieke Dewi Suryandari, The Application of Fiduciary Guarantee in the Perspective of Islamic Law, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 4 Issue 4, December-2021, hlm. 206

<sup>4</sup> Ari Tri Wibowo, Tri Lisiani Prihatinah Legal Basic Of Using Debt Collector Services By Sharia Banks And Financing Institutions To Collect Defaulting Fiduciary Guarantee In Indonesia “ICOBAC” 2021: 257-267, hlm. 260

<sup>5</sup> Marulak Pardede, “Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia, ”Laporan Akhir Penelitian Hukum, tahun 2006, (diakses pada tanggal 14 Maret 2020, jam 19.00).

mempunyai kekuatan hukum tetap sama dengan putusan pengadilan. Menurut Simanjuntak, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian. Hal yang mengakibatkan wanprestasi timbul yaitu:<sup>6</sup>

1. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri
2. Adanya keadaan memaksa.

Dalam konteksnya, jaminan fidusia menjadikan proses eksekusi objek jaminan tersebut tanpa melalui Pengadilan Negeri, hal ini dikenal dengan Parate Eksekusi, hal ini Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pasal tersebut mempertegas bahwa eksekusi objek fidusia tergolong cepat, efektif, dan efisien melalui pelaksanaan parate eksekusi yang dilakukan kreditur.<sup>7</sup>

Melihat dari sudut pandang syariah, jaminan juga diatur dalam Islam. Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun ekonomi. Salah satu ajaran agama yang penting adalah di bidang perekonomian menaikan perjanjian, karena hal tersebut adalah bagian dalam hidup manusia.

Salah satu bentuk kegiatan perjanjian kredit antar sesama manusia adalah Jaminan. Jaminan fidusia lebih dekat kesamaannya dengan jaminan dalam bentuk *rahn*. Secara bahasa *rahn* berarti tetap, langgeng, dan menahan. Secara istilah, *rahn* adalah menahan

---

<sup>6</sup> P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia. (Jakarta:KENCANA, Cet. 3, 2017), hlm. 292.

<sup>7</sup> P..N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia. hlm. 206.

sesuatu dengan cara yang benar dengan tujuan pemenuhan dari kewajiban pembayaran utang bagi pihak yang berutang.<sup>8</sup>

Dalam islam, hak tanggungan/jaminan yang dikenal dengan *rahn* (barang jaminan) di tangan *al murtahin* (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang *ar rahin* (orang yang berhutang). Barang jaminan itu baru boleh dijual/dihargai apabila dalam waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, utang tidak boleh dilunasi orang yang berutang.<sup>9</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهَا فَإِنَّهُ أَمٌّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ<sup>10</sup>

Tujuan hukum Islam adalah untuk menciptakan kesejahteraan (masalah) bagi seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam. Jadi benar, masalah adalah asas yang bertujuan untuk memberikan manfaat secara langsung dan memperoleh kemudahan bagi seluruh umat manusia tanpa kecuali. Jaminan dalam syariah tidak harus berupa barang tetapi bisa juga berupa bukti kepemilikan atas barang tersebut.<sup>11</sup>

Salah satu lembaga pembiayaan yang berbasis syariah yang diatur dalam fatwa MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn*. Dari landasan syariah tersebut, terdapat mekanisme operasional Pegadaian Syariah

---

<sup>8</sup> Muhammad Maksun, Penerapan Hukum Jamina Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah “*Jurnal Cita Hukum*” Vol. 3, No. 1, hlm. 10

<sup>9</sup> M.Yasir, Aspek Hukum Jaminan Fidusia “*SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*” Vol. 3 No.1 (2016), hlm. 76

<sup>10</sup> Terjemahan Qur’an Kemenag 2019

<sup>11</sup> Moh. Ali, Siska Hidayatur Rahma, "The Principle Of Rahn Utilization In Non-Cash Transaction Of Gold At Islamic Banks “*Lanterna Hukum*” Vol. 6 Issue. 3, 2019, 441-456, hlm. 453

dapat dijelaskan sebagai contoh melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian.

Disamping itu, pemberian kegiatan usaha dari perusahaan gadai dalam hal benda bergerak diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha nasabah, maka barang tersebut diikat dengan jaminan fidusia. Hal ini guna menampung perkembangan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) saat ini, salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan uang pinjaman dengan jaminan fidusia.<sup>12</sup>

Lembaga keuangan non bank salah satunya Pegadaian Syariah merupakan lembaga yang relatif baru dan konsep dalam pelaksanaan pegadaian syariah mengacu pada prinsip syariah. Secara *Syar'i*, oleh Imam An-Nawawi dalam al-Majmu'. Kitab *ar-rahn* memberi pengertian *rahn* adalah menjadikan harta sebagai jaminan kepercayaan atas utang agar utang bisa dibayar dengannya ketika pihak tersebut yang wajib membayarnya tidak mampu membayarnya.<sup>13</sup>

Salah satu produk dari Pegadaian Syariah adalah ARRUM. Landasan ARRUM sebagai skim pembiayaan dengan memberlakukan prinsip syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily. Produk ini memudahkan para pengusaha UMKM untuk tetap melakukan usaha hanya dengan menjaminkan BPKB

---

<sup>12</sup> Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah. (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 133.

<sup>13</sup> Rokhmat Subagiyo, Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (*Rahn*) "AN-NISBAH" Vol. 01, No.01, Oktober 2014, hlm. 173.

kendaraan dan pembiayaan ARRUM menggunakan sistem fidusia (kepercayaan).<sup>14</sup>

PT. Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya merupakan salah satu lembaga yang menyalurkan dana pinjaman dan pembiayaan syariah dengan menjadikan salah satu bentuk pinjaman tersebut berupa fidusia. Perusahaan ini menawarkan produk ARRUM BPKB kepada nasabah dengan menjaminkan berupa BPKB kendaraan saja, dan kendaraan tersebut masih bisa digunakan oleh nasabah. pada kasusnya ini ditemukan bahwa ada beberapa nasabah dengan melakukan pembiayaan produk ARRUM BPKB dan melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian awal dengan menjaminkan BPKB kendaraan. Setelah lewat dari masa pembayaran 3 bulan, para nasabah tentunya tidak merespon dari peringatan yang telah diberikan oleh pihak pegadaian. Dalam hal ini, dari pihak pegadaian tentunya mengalami hambatan dalam proses eksekusi yang mana bendanya sampai dijual dengan pihak lain, bahkan nasabah hanya menjadikan dirinya atas nama untuk jaminan dari benda yang ternyata milik orang lain. Karena hanya ada BPKB sebagai jaminan dari pihak pegadaian sedangkan nasabah masih bisa menggunakan barang tersebut. Pihak pegadaian yang mencoba menggunakan pihak eksternal memungkinkan dapat membantu namun masih belum berjalan dan hal tersebut yang membuat pihak pegadaian dalam pelaksanaan eksekusi menjadi terhambat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Fuad dan Meilyda Trianna, Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan UMKM (Studi kasus Produ ARRUM di Kota Langsa) “*j-EBIS*” VOL. 3, No. 2, Juni 2018, hlm. 95.

<sup>15</sup> Observasi awal kepada pegawai Pegadaian Syariah di Kota Palangka Raya pada Rabu, 16 November 2022, pukul 13.00 WIB.

Berdasarkan pemaparan di atas yang mana dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia ini, atas kelalaian debitur terhadap prestasinya sehingga adanya eksekusi dari pihak kreditur tersebut. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi (Studi Kasus Produk ARRUM di PT. Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya).**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka muncul masalah-masalah yang dapat dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi dengan menggunakan Produk ARRUM di PT. Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya?
2. Apa kendala-kendala PT. Pegadaian Syariah terhadap Debitur Yang Wanprestasi dengan menggunakan terhadap produk ARRUM yang digunakan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Produk ARRUM oleh Debitur Yang Wanprestasi di PT. Pegadaian Syariah

Kota Palangka Raya.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala terhadap produk ARRUM yang digunakan di PT. Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penelitian, antara lain:

1. Secara teoritis, untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum Islam. Serta untuk memberikan informasi tentang bagaimana Eksekusi terhadap Jaminan Fidusia.
2. Secara praktis, untuk memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan bermanfaat sebagai sarana informasi pada pihak lain yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam mengartikan judul “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi (Studi Kasus Produk ARRUM di PT. Pegadaian Sayriah Kota Palangka Raya).

Maka peneliti menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul tersebut, adapun istilah atau maksud yang perlu dijelaskan antara lain:

1. Fidusia



Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>16</sup> Dalam hal ini maksud dari makna fidusia adalah objek yang akan dikaji terhadap penelitian itu sendiri.

## 2. Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan<sup>17</sup> Makna jaminan fidusia dalam penelitian tersebut terkait produk hukum yang dijadikan permasalahan oleh peneliti.

## 3. Eksekusi

Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan, yang melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela, eksekusi itu dapat dilakukan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>18</sup> Eksekusi dimaksud sebagai pelaksanaan sistem apabila debitur wanprestasi dalam penelitian ini.

Jadi, yang dimaksud penulis pada penelitian ini adalah melakukan penelitian terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 TAHUN 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat (1)

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 TAHUN 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 (2)

<sup>18</sup> Evie Hanavia, Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Title Eksekutorial Dalam Sertifikat Hak Tanggungan “*Jurnal Repertorium*” Vol. IV No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 22.

(Studi Kasus Produk ARRUM di PT. Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya).

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau, memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya:

1. Skripsi Ratu Desta (1451020102) yang berjudul “Analisis Pembiayaan ARRUM BPKB Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung) Tahun 2018.

Persamaan dalam penelitian Penulis dan Saudari Ratu adalah mengenai Produk ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah. Adapun perbedaan penelitian saudari Ratu Desta dengan penelitian penulis yakni, saudari Ratu Desta membahas tentang manajemen dari pembiayaan produk ARRUM BPKB yang dijalankan Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan yang berjalan sesuai dengan standar operasional manajemen yang berlaku pada pegadaian syariah pada umumnya. Produk pembiayaan ARRUM BPKB terdapat 52% nasabah yang mengalami peningkatan pendapatan dan ada yang tidak. Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana pelaksanaan dan kendala

saat melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi terkait Kasus Produk ARRUM di PT. Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya.<sup>19</sup>

2. Skripsi Eni Setya Rini (1501160160) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Produk ARRUM BPKB Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Pada Unit pegadaian Syariah Martapura” tahun 2019.

Adapun persamaan penelitian saudara Eni Setya Putri mengenai Produk ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah. Adapun perbedaan penelitian saudara Eni Setya Putri dengan penelitian penulis adalah membahas tentang pembiayaan produk ARRUM BPKB secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan nasabah di unit pegadaian syariah martapura sebesar 318%, disini mengetahui bagaimana pendapatan usaha nasabah sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan. Sedangkan penulis meneliti bagaimana bagaimana pelaksanaan dan kendala saat melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi terkait Kasus Produk ARRUM di PT. Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya.<sup>20</sup>

3. Skripsi dari Istifadatur Rohmah (20160702040063) dengan judul “Analisis

---

<sup>19</sup> Skripsi Ratu Desta. *Analisis Pembiayaan ARRUM BPKB Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung)*, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung, 2018.

<sup>20</sup> Skripsi Eni Setya Rini. *Pengaruh Pembiayaan Produk ARRUM BPKB Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Pada Unit pegadaian Syariah Martapura*. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, 2019.

Fatwa DSN-MUI NO. 92/IV/2014 Pada Pembiayaan ARRUM BPKB Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep tahun 2021.

Adapun persamaan penelitian dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang Produk ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah. Perbedaan dari penelitian saudara Istifadatur Rohmah menjelaskan bagaimana implementasi dari akad *rahn* terhadap pembiayaan Arrum BPKB di pegadaian syariah dan analisis terhadap fatwa DSN-MUI No. 92/IV/2014 terkait pembiayaan produk Arrum BPKB di pegadaian syariah. Sedangkan penulis meneliti bagaimana tentang bagaimana pelaksanaan dan kendala saat melakukan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi terkait Kasus Produk ARRUM di PT. Pegadaian Sayriah Kota Palangka Raya.<sup>21</sup>

4. Ulya Wusiro Solikhati (1000160095) Publikasi Ilmiah dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Produk Amanah Di PT. Pegadaian Syariah (Persero)”.

Adapun persamaan penelitian dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang eksekusi produk dari pegadaian syariah. Perbedaan dari penelitian saudara Ulya menjelaskan kendala proses eksekusi yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah dengan pihak debitur yang menggunakan produk Amanah, terdapat kondisi barang yang sudah tidak bisa sesuai dengan kondisi semula dan dari pihak

---

<sup>21</sup> Ulya Wusiro Solikhati. *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Produk Amanah Di PT. Pegadaian Syariah (Persero)*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2020

*murtahin* tetap melakukan lelang atau penjualan, namun ada selisih dari pembayaran yang belum lunas oleh karena itu kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin* untuk melunaskan. Sedangkan penulis meneliti bagaimana pelaksanaan dan kendala saat melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi terkait Kasus Produk ARRUM di PT. Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya.

5. Skripsi Hairunnisa yang berjudul “Analisis Terhadap Akad Pembiayaan ARRUM pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin” tahun 2011.

Adapun persamaan penelitian dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang Produk di pegadaian syariah. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan saudara adalah mekanisme pembiayaan ARRUM, penerapannya serta penerapan akad pembiayaan Arrum kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah di pegadaian syariah Cabang Kebun Bana Banjarmasin Sedangkan dalam penelitian penulis adalah tentang bagaimana pelaksanaan dan kendala saat melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi terkait Kasus Produk ARRUM di PT. Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya.<sup>22</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

---

<sup>22</sup> Skripsi Hairunnisa. Analisis Terhadap Akad Pembiayaan ARRUM pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syariah, 2011.

Dalam Penelitian ini membahas tentang yang berkaitan dengan praktik jual beli kotak hadiah terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, yaitu Pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi : latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang didalamnya mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Selanjutnya yaitu kajian pustaka yang di dalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II, yaitu Landasan Teori yang berfungsi untuk memperjelas teori, pada bab ini akan dibahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori dalam kajian hukum terkait: jaminan, macam-macam jaminan, dasar hukum dan dalam kajian fikih muamalah meliputi: jaminan.

Bab III, yaitu Metode Penelitian yang berfungsi sebagai instrumen penggalian data dalam melaksanakan penelitian yang memuat, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV, yaitu bab yang berisikan laporan penyajian data dan analisis.

Bab V, yaitu Penutup yang berisikan kesimpulan terhadap apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan saran terhadap apa yang telah diuraikan